

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita yang terdapat di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu pernikahan dari kedua responden tidak ada yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan dilakukan di bawah tangan dan perceraian juga dilakukan di bawah tangan tanpa melalui meja persidangan yang mana dari responden I suami mengucapkan ikrar talak “ikam aku ampihi” (kamu aku talak) dengan meminta bantuan tokoh agama (penghulu) sekaligus menjadi saksi dalam perceraian tersebut, kemudian dari responden II, suami langsung menceraikan istrinya dengan mengucap “ayuha aku takak ikam” (baiklah, aku talak kamu) tanpa persidangan dan tanpa saksi yang mana hanya diketahui kedua belah pihak saja. Secara agama perceraian kedua responden jatuh dan sah meski tidak menghadirkan saksi asalkan niatnya benar menceraikan bukan maksud lain namun tidak berkekuatan hukum.
2. Latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita yang terdapat di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya perceraian melalui kesepakatan yang dilatar belakangi karena kondisi ekonomi kesehatan suami yang sakit bekepanjangan sehingga berdampak pada kondisi ekonimi yang menurun di mana suami tidak bisa menafkahi keluarganya lagi, suami

yang tidak giat bekerja sehingga lalai dalam tanggung jawab menafkahi dan terakhir bercerai karena alasan pasangannya adalah penyandang disabilitas tunagrahita.

B. Saran

1. Disarankan untuk para pasangan suami istri hendaknya satu sama lain dapat menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya masing-masing, mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri selama pernikahan berlangsung sesuai dengan kaidah yang ditentukan serta menjaga kepercayaan, keharmonisan dan komunikasi yang baik antar pasangan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga baik untuk pasangan yang normal ataupun pasangan disabilitas.
2. Untuk penulis selanjutnya yang berminat untuk meneliti mengenai pembahasan kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita hendaknya agar memperluas cakupan penelitian seperti halnya pembahasan mengenai nafkah, hadhanah pasca perceraian dan lain-lain, sehingga mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lebih lengkap serta dengan sudut pandang yang lebih luas.